



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2020/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau Bau yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon , Tempat dan Tanggal Lahir Makassar, 19 Juni 1994, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bau Bau dengan register Nomor: 143/Pdt.P/2020/PA Bb tanggal 23 November 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari anak yang bernama : Anak Pemohon, Tempat tanggal Lahir, Makassar, 08 Mei 2003, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal, di Jalan Wakaaka, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Adik Kandung Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama : Calon Suami Anak Pemohon, Tempat Tanggal Lahir, Melai, 02 Januari 2003, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Sultan La Buke RT. 001/001, Kelurahan Melai

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No 143/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Murhum, Kota Baubau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

3. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliqh juga sudah siap untuk menjadi seorang suami begitu pula dengan calon istri anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri.
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Hakim Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, yang bernama (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama (**Calon Suami Anak Pemohon**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No 143/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah memberi nasehat dan saran kepada Pemohon supaya mempertimbangkan secara optimal tentang akibat permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan Pemohon selaku wali dari Anak Pemohon mengajukan dispensasi untuk adik kandungnya dikarenakan Ayah Kandung Anak Pemohon berada di Makassar dan tidak pernah pulang ke Baubau, sedangkan Ibu Kandung Anak Pemohon telah meninggal dunia sehingga tidak memungkinkan permohonan diajukan oleh Orang Tua Kandung dari Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan adik kandungnya yang dimohonkan dispensasi nikah yang bernama **Anak Pemohon**, Tempat tanggal Lahir, Tempat tanggal Lahir, Makassar, 08 Mei 2003, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal, di Kota Baubau, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saya dan calon suami akan menikah, karena telah menjalin hubungan asmara sudah lama dan sudah sangat dekat;
- Bahwa saya telah melakukan hubungan badan dengan calon suami saya dan telah mengandung anak dari calon suami saya;
- Bahwa saya akan menikah dengan calon suami tersebut tanpa adanya paksaan, setelah mendapat penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya sudah siap menjadi isteri dan Ibu rumah tangga yang baik;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No 143/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan seorang calon suami adik kandungnya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, Tempat Tanggal Lahir, Melai, 02 Januari 2003, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kota Baubau, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat dengan calon isteri saya yang bernama Anak Pemohon, Umur 17 Tahun;
- Bahwa saya dan calon isteri saya sudah melakukan hubungan bandan sehingga calon isteri saya mengandung seorang anak;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai karyawan di Rumah PAN dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saya merasa sanggup berumah tangga dengan calon isteri saya dan siap menjadi ayah dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa saya sudah melamar calon isteri saya, dan telah diterima oleh calon isteri serta keluarganya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua kandung Calon suami yang bernama **Besan**, Tempat dan Tanggal Lahir Baubau, 02 April 1967, agama Islam, Pekerjaan Sopir Mobil, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Baubau dan **Besan**, Tempat dan Tanggal Lahir Tial, 11 Oktober 1980, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Baubau menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Anak Pemohon ;
- Bahwa Saya dan keluarga besar telah mengetahui tentang hubungan cinta antara Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon yang sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratny bahkan keduanya telah berhubungan suami istri dan Anak Pemohon telah mengandung seorang anak;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No 143/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai karyawan di Rumah PAN dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kami sekeluarga tidak keberatan dan ingin segera menikahkan mereka karena calon istrinya sudah mengandung seorang anak hasil dari hubungan mereka, bahkan anak saya sudah melamar calon isterinya dan telah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, tanggal 27 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Baubau, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kepala Keluarga dengan Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Baubau, tertanggal 17 November 2020, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.2;
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anak Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, tanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Baubau, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dengan Nomor XXX, tanggal 29 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Baubau, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.4;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No 143/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Pemohon dengan Nomor XXX, tanggal 30 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Baubau, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor XXX, tanggal 10 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan dengan Nomor XXX atas nama Anak Pemohon tanggal, 12 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Meo-meo, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah periksa dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.7;
8. Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon tertanggal 23 November 2020, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah periksa dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P.8;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa pun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Pemohon untuk

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No 143/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikirkan dan mempertimbangkan keberlangsungan pendidikan anak, ekonomi dan sosial serta kesiapan psikologis anak berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah untuk adik kandungnya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Pemohon yang merupakan kakak kandung dari Anak yang diajukan Permohonan Dispensasi Kawin, sedangkan didalam PERMA No 5 Tahun 2019 pasal 6 menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua, namun berdasarkan keterangan dari Pemohon bahwa Ayah Kandung Anak Pemohon sudah lama meninggalkan Baubau dan tidak pernah pulang ke Baubau, sedangkan Ibu Kandung Anak Pemohon sudah meninggal dunia, maka tidak memungkinkan Permohonan tersebut diajukan oleh Orang Tua Kandung. maka dalam hal ini majelis berpendapat berdasarkan ayat 4 pasal 6 PERMA No 5 Tahun 2019 dan dengan alasan mendesak kedudukan Orang Tua dapat digantikan oleh Kakak Kandung sebagai wali dari Anak Pemohon, sehingga kedudukan Pemohon dapat diterima dan Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Dispensasi nikah Pemohon adalah anak Pemohon bernama Anak Pemohon, Umur 17 Tahun telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 17 tahun. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan pernikahan. Rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya anak Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu Umur 17 Tahun (Bukti P.4 dan P.5) Karenanya memerlukan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bau Bau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No 143/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar anak Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Hakim mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi nikahnya dan calon suaminya, serta calon besan, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa anak Pemohon bersatatus Perawan dan calon suaminya Jejaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Pemohon ingin cepat menikah karena anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 17 tahun, telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat;
- Bahwa antara keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Anak Pemohon mengandung seorang anak;
- Bahwa kedua orang tua anak Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa calon suaminya anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan di Rumah PAN dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani hidup rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. 1865 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/ mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Hakim Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 Foto Kopi KTP atas nama Pemohon P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, membuktikan bahwa Pemohon dan anak Pemohon yang

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No 143/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan dispensasi nikah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bau Bau, sehingga secara formil Pengadilan Agama Bau Bau berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Bukti P.3, P.4 dan P.7 berupa Fotokopi KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon membuktikan bahwa anak Pemohon baru berusia 18 Tahun (masih di bawah umur);
3. Bukti P.6 berupa Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan membuktikan bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan untuk anaknya, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau Bau untuk melangsungkan pernikahannya karena masih di bawah umur;
4. Bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Paket C atas nama Calon Suami Anak Pemohon menunjukkan bahwa calon suami Anak Pemohon sudah dewasa dan cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
5. Bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan kehamilan atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon), telah membuktikan bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil, sehingga secara fisik telah siap untuk menikah;
6. Bukti P.10 berupa Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, keterangan kedua calon suami isteri dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, Umur 18 Tahun telah menjalin asmara dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan, bahkan hubungan mereka sudah sedemikian

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No 143/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serius dan erat selama 1 tahun lebih dan Anak Pemohon telah mengandung seorang anak;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kedua orang tua anak Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan di Rumah PAN dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan penghasilannya tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya kelak ;
- Bahwa anak Pemohon secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah atas keinginan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan masih berumur 18 Tahun, sehingga belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah mengerti tentang rencana pernikahannya, dan pernikahannya bukan merupakan paksaan dari pihak manapun, sehingga secara psikologis anak Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No 143/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat kondisi anak Pemohon, Hakim dapat berpendapat bahwa anak Pemohon secara fisik telah matang dan siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Konvensi Hak anak, sebagaimana pula ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Hak anak, oleh karena anak Pemohon merupakan seorang anak, maka Hakim harus mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon keterangan Pemohon selaku Wali dan Keterangan Orang Tua Calon Suami untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak tersebut dan mendengar keterangan anak Pemohon dalam persidangan, anak Pemohon telah bersungguh-sungguh memiliki tekad untuk menikah tanpa paksaan sedikitpun, serta secara kesehatan dan fisik telah siap untuk membina rumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon tidak akan menciderai asas kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa negara harus menghormati hak anak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga yang diakui oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, Calon suami, Calon besan dan saksi-saksi beserta bukti P.7 anak Pemohon telah mengandung seorang anak hasil dari hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh anak Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa keterpaksaan;

Menimbang, bahwa anak yang dikandung oleh anak Pemohon merupakan hasil dari hubungan badan antara anak Pemohon dan calon suaminya nantinya akan lahir ke dunia maka berdasarkan pasal 8 ayat 1 Konvensi Hak Anak tersebut untuk menjamin kelayakan hidup calon anak

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No 143/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan anak Pemohon, pernikahan dalam usia 17 Tahun merupakan pernikahan yang wajar, oleh karena usia 17 Tahun telah dianggap masyarakat sebagai usia seorang perempuan telah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* dijelaskan bahwa ulama bersepakat dalam pendapat bahwa adanya haidl dan mengandung (hamil) merupakan dua tanda baligh bagi perempuan, dan keluarnya mani menjadi tanda bagi balighnya seorang laki-laki, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam Hukum Islam dewasa ditentukan oleh haidhnya seorang perempuan atau keluar mani, dengan demikian anak Pemohon menurut Hukum Islam telah dikategorikan sebagai seorang yang dewasa;

Menimbang, bahwa mengutip kaidah hukum islam dalam kitab al-Asybah wan Nadhoir;

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya;

“Menolak mafsadat (yang membahayakan/ merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa Hakim Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak Pemohon, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin asmara, dan anak Pemohon telah mengandung seorang anak hasil dari hubungan badan antara anak Pemohon dan calon suaminya, sehingga nantinya anak yang dilahirkan oleh anak Pemohon memiliki status yang jelas dan memiliki kehormatan layaknya anak yang lahir dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa KHI pasal 53 Ayat 1 menyebutkan “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”, berdasarkan keterangan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon bahwa Anak Pemohon telah hamil dari hasil hubungan badan antara Anak

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No 143/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Calon Suaminya dan tidak ada hubungan badan dengan laki-laki lain selain Calon Suaminya, maka rencana Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya dapat dipertimbangkan, sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina dan secara ekonomi calon suami anak Pemohon sudah mampu untuk menafkahi calon isterinya. Oleh karena itu bila Hakim tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya yang sudah sangat erat dan secara ekonomi anak Pemohon telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka berarti Hakim mempersulit anak Pemohon untuk menunaikan kewajiban agamanya;

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Hakim Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain, dimana Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon petitum point 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No 143/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak yang bernama **Anak Pemohon bin Jufri** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah Oleh Miftah Faris, S.H.I. sebagai Hakim, dibantu Drs. Idris, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon;

Hakim

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera

Drs. Idris, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 75.000,00 |
| 4. PNBP Relas Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No 143/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No 143/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)